



Guru Besar Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri..

— Bahrullah Akbar

Sertifikasi Bebas Korupsi?

Penulis: Bahrullah Akbar

28 Februari 2018



APAKAH entitas yang mendapat opini WTP telah terbebas dari korupsi? Inilah isu terhangat yang sedang ramai diperbincangkan di ruang publik. Ada banyak pendapat berseliweran, yang intinya mempertanyakan mengapa entitas yang berhasil meraih opini WTP di dalamnya masih lekat dengan tindak pidana korupsi. Tentu pendapat demikian perlu diluruskan, agar masyarakat memahami esensi bukan sekadar kabar burung yang sulit dipertanggungjawabkan.

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, tentulah perlu dipahami terlebih dahulu bahwa tugas dan kewenangan BPK berdasarkan undang-undang adalah sebagai lembaga pemeriksa, dan bukan lembaga pemberantas korupsi. Ranah BPK adalah ranah pemeriksaan keuangan negara, dengan tujuan mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Adapun ranah pemberantasan korupsi berada dalam kewenangan Aparat Penegak Hukum yaitu KPK, Kepolisian dan Kejaksaan.

Karena diberi kewenangan melakukan pemeriksaan, maka BPK tidak menyentuh ihwal penyelidikan atau penyidikan terhadap korupsi. Pandangan ini sejalan dengan tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan itu sendiri, yaitu untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pun juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Penjelasan Pasal 16 ayat (1), bahwa opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Adapun kriteria pemberian opini adalah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Selanjutnya berdasarkan Buletin Teknis 01 SPKN, hasil pemeriksaan keuangan adalah opini terhadap laporan keuangan yang terdiri dari wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW) dan tidak memberi pendapat (TMP). WTP diberikan apabila bukti pemeriksaan cukup memadai, LK disajikan lengkap dan sesuai SAP serta tidak terdapat situasi yang membuat pemeriksa memodifikasi opini.

Dalam sektor swasta, untuk mendapatkan opini WTP (*unqualified opinion*) menurut Elder *et. al.* (2010:48) harus memenuhi lima kondisi. *Pertama*, seluruh laporan—neraca, laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas tersaji secara lengkap; *kedua*, ketiga standar umum pemeriksaan telah dipenuhi dalam proses pemeriksaan; *ketiga*, bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul secara mencukupi dan auditor telah menjalankan tugasnya sedemikian rupa, sehingga dapat dipastikan kerja lapangan telah ditaati.

Keempat, laporan keuangan yang di audit disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan pula secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Demikian pula penjelasan yang mencukupi telah disertakan pada catatan kaki dan bagian-bagian lain dari laporan keuangan. *Kelima*, tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti (*no material uncertainties*) mengenai perkembangan di masa mendatang yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau dipecahkan secara memuaskan.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa opini atas Laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah di dalam entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak. Jika dalam pemeriksaan ditemukan proses pengadaan barang atau jasa menyimpang dari ketentuan, namun secara keuangan sudah dilaporkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka laporan keuangan itu bisa memperoleh opini WTP.

Dus, opini WTP yang disematkan kepada instansi pusat maupun daerah bukan merupakan wujud instansi tersebut bebas dari korupsi. Dengan kata lain, informasi yang termasuk dalam laporan keuangan yang mendapatkan opini WTP masih mungkin mengandung kesalahan, namun kesalahan tersebut tidak mengakibatkan pengambilan keputusan yang berbeda. Itulah mengapa BPK selalu memberikan catatan, rekomendasi, serta memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagai upaya perbaikan bagi entitas diperiksa.

Mudah-mudahan uraian di atas dapat menjawab pertanyaan kita pada awal diskusi ini. entitas yang mendapat opini WTP telah terbebas dari korupsi? Sekali lagi, BPK bukanlah lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan sertifikat bebas korupsi, karena pemeriksaan laporan keuangan tidak ditujukan untuk secara khusus mendeteksi adanya korupsi. Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk menyakinkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) bahwa laporan keuangan sudah disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dan bebas dari salah saji yang bersifat material. (*)